



**PUTUSAN**

**Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Batu, 27 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 04 November 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 bertepatan pada tanggal 2 Sya'ban 1436 H, di Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 143/22/V/2015;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri, di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Propinsi Kalimantan Selatan, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, nama: **ANAK**, lahir tanggal 11-07-2016, di Tanah Laut;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan harmonis. Tetapi kebahagiaan itu berangsur pudar, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha secara maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selama itu sudah tidak lagi hubungan layaknya suami istri dan Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya;
5. Bahwa Pemohon ternyata telah melakukan pernikahan siri dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui oleh Termohon melalui akun Media Sosial (Facebook) milik kakak Termohon;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa demi kebaikan dan kepastian hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yang sudah tidak bisa dipertahankan seperti sekarang ini, dan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaatnya, sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talaq terhadap Termohon.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini.
3. Mengizinkan kepada Pemohon (Padli Rahman Bin Taujani) untuk menjatuhkan Talaq terhadap Termohon (Istiqamah Binti Zailani) di muka persidangan Pengadilan Agama Pelaihari.
4. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor: 143/22/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P) serta dibubuhi dengan paraf.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon saat akan menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak empat tahun lalu dan sudah kumpul sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena masalah ekonomi, sebab Termohon selalu tidak cukup dengan penghasilan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi ;
- Bahwa sudah pernah didamaikan namun selalu bertengkar dan berpisah lagi ;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak akan menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar empat tahun lalu dan mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh bibi Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah tinggal di Bati-Bati di rumah nenek Pemohon ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sebab masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang dengan nafkah Pemohon ;
- Bahwa saat itu Pemohon bekerja sebagai buruh di pabrik Spring Bed merk Uniland di Liang Anggang dengan gaji sehari Rp 100.000,- ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, yang pergi adalah Termohon, pergi sendiri pulang ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah setahun ;
- Bahwa sudah pernah didamaikan namun berpisah lagi ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan harmonis. Tetapi kebahagiaan itu berangsur pudar, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha secara maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selama itu sudah tidak lagi hubungan layaknya suami istri dan Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Plh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang ;
2. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sebab masalah ekonomi, dimana Termohon selalu kurang dengan nafkah Pemohon ;
3. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sebab Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah setahun lebih ;
4. Bahwa sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar setahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.PIh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahmudah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.**

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Plh



**Mahmudah, S.Ag., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Plh